

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Barang di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

Jual beli merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dalam kehidupan manusia. Menurut istilah jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan dalam Islam, seperti halnya dengan praktik pemberian uang kembalian dengan barang yang terjadi di wilayah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Agar jual beli dapat dinyatakan sah maka haruslah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: kedua belah pihak yang berakad, yang diakadkan, dan sighat.

Selain terpenuhinya rukun, dalam jual beli harus memenuhi syarat sah, menurut jumhur ulama syarat jual beli ada empat, yaitu: akad, orang yang berakad, objek dan nilai tukar pengganti barang.¹

Setiap orang dalam keadaan apapun baik secara pribadi atau bersama-sama pasti akan menjadi seorang konsumen suatu barang ataupun jasa. Baik pelaku usaha maupun konsumen sebenarnya sama-sama memiliki posisi

¹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 30

penting dalam aktivitas jual beli mereka saling membutuhkan satu sama lain, konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan sebaliknya pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk membeli persediaan barang yang dijual guna mendapatkan keuntungan. Namun sayangnya, posisi konsumen berada satu tingkat lebih rendah dari pelaku usaha dalam perlindungan hukum. Karena posisinya yang terkesan lemah, konsumen hanya dipandang sebagai obyek oleh pelaku usaha melalui promosi, permainan harga ataupun dengan penjualan yang luas.

Pelaku usaha dapat dengan bebas memberikan harga berupa recehan yang dengan begitu membuat seolah-olah terlihat lebih murah sehingga menggerakkan konsumen untuk membeli tetapi saat melakukan pembayaran, karena posisinya lemah konsumen akan dirugikan dengan penggantian uang kembalian dengan permen atau dengan barang lainnya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ketika pelaku usaha/karyawannya melakukan praktik pemberian uang kembalian dengan barang seringkali tidak ada penawaran/kesepakatan terlebih dahulu, atau meskipun ada penawaran namun karena tidak ada uang koin jadi mau tidak mau, suka tidak suka konsumen harus tetap menerima sebagai ganti uang kembaliannya tersebut. Dengan tidak memberikan penawaran terlebih dahulu maka dapat memunculkan perasaan tidak rela dari pembeli sehingga membuat cacat pada akadnya.

Praktik penggantian uang kembalian dengan barang ini sangat sering terjadi sehingga membuat beberapa pembeli merasa bahwa hal itu wajar dan perlu di maklumi karena memang keberadaan uang koin sudah mulai sulit

didapat. Namun, tidak sedikit pula yang mengatakan dengan terang jika mereka merasa keberatan apabila mendapat penggantian uang kembalian berupa barang dengan berbagai macam alasan. Sikap pembeli dalam melakukan penolakan juga beragam mulai dari menolak secara langsung dengan baik-baik, marah-marah bahkan sampai ada yang tiba-tiba melempar permen yang di berikan oleh karyawan swalayan.

B. Tinjauan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap Praktik Pemberian Uang Kembalian dengan Barang

Dewasa ini, praktik pemberian uang kembalian dengan barang sangat sering kita jumpai mulai dari swalayan besar sampai toko kelontong dengan alasan tidak adanya uang koin sebagai kembalian atau hanya sekedar ingin membulatkan kembalian tersebut. Perbuatan yang semacam itu seringkali merugikan konsumen namun konsumen sendiri tidak menyadari hal itu, bahwa sebenarnya ada hak konsumen yang tidak diberikan oleh pelaku usaha. Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dapat dipelajari lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam memberikan kembalian dengan barang terkadang menimbulkan suatu penolakan dari pembeli, namun pihak swalayan/toko kelontog tidak begitu mempedulikan keluhan pembeli. Selain itu, pihak swalayan/toko kelontong sering kali tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan sebuah penolakan atas penggantian barang untuk sisa kembaliannya karena pada praktiknya baik pelaku usaha langsung

maupun karyawannya langsung memberikan barang begitu saja tersebut tanpa adanya sebuah penawaran. Atau bahkan seringkali di temui ketika pembeli melakukan penolakan maka pihak pelaku usaha akan memberikan jawaban bahwa tersedia koin koin. Padahal pihak perbankan siap menerima penukaran/pendistribusian uang koin berdasarkan pihak pelaku usaha, Maryamah dalam sebuah artikel tanya jawab yang berjudul *Sanksi Pidana Bagi Penjual yang Mengganti Uang Kembalian dengan Permen* mengatakan pemberian uang kembalian dengan permen merupakan suatu pelanggaran mengacu pada UU BI yang menyatakan bahwa semua transaksi yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia harus menggunakan rupiah,sekecil apapun transaksinya.²

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang menyatakan bahwa:³ “*Uang adalah alat pembayaran yang sah*” selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang pengeluaran, Pengedaran, pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan:⁴ “*Macam Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri*

² Tri Jata Ayu Pramesti, *Sanksi Pidana Bagi Penjual yang Mengganti Uang Kembalian dengan Permen*, Juli 2014. Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t53b1619d2e181/sanksi-pidana-bagi-penjual-yang-mengganti-uang-kembalian-dengan-permen/> diakses pada tanggal 20 April 2020, pukul 07.04 WIB pada

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata Uang, Pasal 1 ayat (2)

⁴ Peraturan bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004 tentang pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan Serta Pemusnahan Uang Rupiah dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi-jL_sxarpAhVLYqQKHdxiDQEOfjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bi.go.id%2Fid%2Fperaturan%2Farsip-peraturan%2FSistemPembayaran2004%2Fpbi-6-14-

dari uang kertas dan uang logam.” Dengan begitu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa permen atau abrang lain yang digunakan sebagai ganti uang kembalian bukan merupakan alat pembayaran.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas yang salah satunya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, dengan demikian alasan tidak adanya persediaan stok uang koin serta sulitnya mencari uang koin seharusnya tidak dijadikan suatu alasan pelaku usaha melakukan penggantian uang kembalian dengan permen.

Ketentuan Rupiah dalam Undang-Undang tercantum dalam Undang-Undang no. 7 tahun 2011 pada Bab V pasal 21 ayat 1 (a) yang berbunyi:⁵ *“Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran”* dari sini dapat dipahami bahwa pembayaran apapun kecuali beberapa hal yang tertulis dalam ayat 2 (a) sampai dengan huruf (e) baik pembelian maupun pemberian uang kembalian harus menggunakan rupiah, yaitu:

1. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.
2. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri.
3. Transaksi perdagangan internasional.
4. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing.
5. Transaksi pembiayaan internasional.

[04.pdf&usg=AOvVaw3q-ED2rvv-alk3DTHE3PMM](#) diakses pada tanggal 20 April 2020, pukul 08.00 WIB

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata Uang, Pasal 21, hal. 11

Karena pemberian kembalian dengan barang tidak termasuk dalam hal-hal yang tertulis pada Pasal 21 ayat 2 maka harus dibayarkan menggunakan rupiah.

Selanjutnya sanksi bagi pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan pelanggaran pasal 21 ayat 1 dapat dipidana dengan pidana kurungan dan denda. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 yaitu:⁶

“Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam: a) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c) transaksi keuangan lainnya.

Dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Dengan demikian pemberian uang kembalian bukan dalam bentuk mata uang rupiah melainkan dengan suatu barang yakni permen atau barang lain yang dianggap setara dengan nominal kembaliannya jika ditinjau dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang dengan dasar bahwa alat pembayaran yang sah adalah Rupiah yang berupa uang koin dan uang kertas, maka permen atau barang lainnya itu bukan merupakan alat pembayar yang sah. Pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas.

Namun hal ini dapat di kompensasi dengan aturan lain yakni dengan menggunakan hukum perjanjian. Jual beli merupakan suatu perjanjian yang

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata Uang, Pasal 33 ayat (1).

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga memiliki syarat agar dapat dikatakan sah. Dalam suatu perjanjian terdapat suatu asas yaitu kebebasan berkontrak yang dengan ini berarti semua diberikan suatu kebebasan dalam melakukan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan serta tetap harus memperhatikan syarat sah dari perjanjian itu sendiri. Karena apabila salah dari unsur syarat perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah dilakukan dapat dibatalkan maupun batal demi hukum (*null and void*). Dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa syarat perjanjian adalah sebagai berikut:⁷

1. Sepakat, adanya suatu kesepakatan antara para pihak.
2. Cakap, orang yang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum.
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pada poin 1 dan 2 merupakan suatu syarat subjektif dimana ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan. Sedangkan poin selanjutnya, 3 dan 4 merupakan syarat objektif dimana apabila tidak terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan batal demi hukum, artinya perjanjian yang dilakukan dianggap tidak pernah ada.

Dalam kegiatan jual beli terjadi tentu saja harus terjadi suatu kesepakatan terlebih dahulu mengenai harga dan barang. Setelah keduanya sepakat dengan harga yang diberikan, maka salah satu pihak yaitu pembeli menyerahkan harga yang telah ditentukan, lain halnya jika transaksi jual beli dilakukan pada

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 15, (Jakarta: Intermasa, 1994),... hal. 17

swalayan maupun toko kelontong, karena saat ini untuk pemberian harga barang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga tidak perlu melakukan negosiasi dalam penetapan harga. Namun, dalam hal ini suatu perlu dinegosiasi terlebih dahulu adalah pemberian suatu kembalian untuk pembeli karena pada swalayan ataupun toko kelontong telah banyak kita jumpai dimana pelaku usaha telah memberikan label harga dengan nilai nominal yang tidak bulat, misalkan harga suatu produk sebesar Rp. 2.300, produk lain Rp. 9.800, lainnya lagi Rp. 23.100. pemberian harga semacam itu bisa jadi dimaksudkan untuk menarik perhatian pembeli, pembeli akan merasa harga yang diberikan tersebut menjadi terlihat lebih murah meskipun selisihnya sedikit.

Ketika pembeli akan melakukan pembayaran nominal yang tertera pada nota yang merupakan salah satu bukti perjanjian dalam transaksi jual beli yang harus dibayarkan adalah Rp. 24.200, kemudian pembeli membayarkan dengan uang Rp. 25.000 dengan begitu penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan kembalian sebesar Rp. 800 namun praktik yang ditemui oleh peneliti bahwa seringkali uang kembalian dari sisa belanja tidak diberikan berupa uang koin melainkan penjual mengganti dengan suatu barang bisa berupa permen, penyedap rasa atau *snack* dengan dalih tidak terdapat uang kembalian selisih harga dengan nominal pecahan tersebut. Praktik yang semacam ini bisa tidak menimbulkan masalah namun bisa juga akan menimbulkan masalah apabila pembeli tidak terima jika uang yang harusnya diterima sebagai kembalian diganti dengan barang, karena pada praktiknya seringkali penjual tidak memberikan sebuah penawaran kesepakatan terlebih

dahulu dengan pembeli sehingga membuat pembeli merasa bahwa haknya untuk menerima uang kembalian tidak diberikan oleh penjual sehingga transaksi tersebut dapat dibatalkan karena salah satu syarat sah jual beli tidak terpenuhi. Lain halnya dengan penjual yang melakukan pemberian penawaran terlebih dahulu, apabila keduanya telah sepakat dan menerima uang kembaliannya diganti dengan barang maka transaksi jual beli tersebut sah menurut hukum.

Pada Pasal 1457 KUHPerdato memberikan pengertian jual beli sebagai berikut:⁸

“Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian konsensual karena mengikatnya para pihak ketika telah terjadi suatu kesepakatan.

Kata sepakat dapat dipahami sebagai suatu pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak yang satu juga merupakan kehendak pihak yang lain. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan sebuah penawaran dari salah satu pihak dan adanya suatu penerimaan dari pihak yang lainnya, jika tidak ada suatu penawaran dan penerimaan maka dapat dikatakan tidak terjadi suatu kesepakatan.

Pasal 1321 KUH Perdata mengatur tentang kesepakatan, yaitu:⁹

⁸ Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHAP, (Pustaka Buana, 2016), hal. 310

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

Dalam hal penggantian uang kembalian sisa belanja pembeli dengan barang tanpa adanya suatu kesepakatan berarti menjadi cacat kehendak, karena pembeli tidak mendapatkan uang kembalian yang sesuai dengan harga barang yang telah di beli. Pembeli tidak diberikan penawaran terlebih dahulu sebelum pemberian ganti kembalian dengan barang ini dilakukan maka hal dapat digolongkan sebagai suatu sebab paksaan, karena ketika itu pembeli tidak ditanyakan persetujuan dari apa yang dilakukan pelaku usaha sehingga barang yang menjadi ganti tidak diterima secara sukarela oleh pembeli sehingga dikatakan terjadi sebuah paksaan dan hal tersebut tidak akan menjadi sebuah paksaan ketika ada penawaran/persetujuan terlebih dahulu sebelum transaksi dilakukan.

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Pemberian uang Kembalian dengan barang.

Islam sebagai agama yang sempurna sebagaimana kita ketahui telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan segala aktivitasnya di dunia, termasuk dalam bidang perekonomian. Segala ketentuan tersebut bertujuan untuk mengarahkan umat manusia agar melakukan setiap aktivitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam al-qur'an dan hadits. Dengan berpegang pada aturan Islam, manusia dapat mencapai tujuan yang tidak hanya bersifat materi melainkan juga bersifat rohani.

⁹ Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHAP, (Pustaka Buana, 2016), hal. 289

Dalam kegiatan bermuamalah, Islam telah memberikan pemahaman perekonomian yang jelas. Kegiatan transaksi bisnis adalah suatu hal yang sangat diperhatikan oleh Islam. Bahkan dalam al-Qur'an banyak disebutkan dasar-dasar dalam bermuamalah, salah satunya adalah dalam Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah itu telah menghalalkan kegiatan jual beli dan telah mengharamkan riba. Selain itu Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 menyatakan bahwa kita tidak diperbolehkan memakan harta sesama dengan cara bathil, dan dalam jual beli hendaklah didasari adanya suatu keridhlaan karena apabila unsur keridhlaan hilang maka dapat menyebabkan timbulnya kebathilan dalam transaksi tersebut.

Rasulullah adalah seorang pedagang yang mendasarkan pondasi bisnisnya pada nilai-nilai Islam, dan dalam menjalankan bisnisnya Rasulullah selalu menjalankan etika bisnis yang Islami yang patut ditiru oleh setiap pelaku usaha yang ingin mendapatkan keberkahan dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis itu sendiri berarti suatu kegiatan pertukaran barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan secara umum, tujuan dari bisnis itu sendiri yaitu untuk mencari sebuah keuntungan (*profit*).

Etika bisnis merupakan suatu penerapan dari etika secara umum terhadap perilaku bisnis yang berupa apa yang baik dan apa yang buruk secara moral. Etika bisnis Islam adalah aktivitas yang dilandasi oleh saling ridha dan

rahmat antara penjual dan pembeli, dalam sebuah aktivitas di dalam sebuah pasar.¹⁰

Berkaitan dengan praktik pemberian uang kembalian dengan barang seperti halnya yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sebenarnya hal ini sama halnya dengan jual beli dengan sistem barter. Dimana dalam Islam transaksi barter itu diperbolehkan dengan catatan tetap memperhatikan syarat sahnya yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya keseimbangan/kesepadanan objeknya dan selanjutnya adanya suatu kesepakatan antara kedua pihak.

Praktik pemberian uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dilakukan oleh pelaku usaha dengan nominal antara Rp. 100 sampai dengan Rp. 1.500 dimana nominal tersebut bagi beberapa masyarakat tidaklah besar atau dapat dikatakan *rohis* atau remeh. Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila nilainya remeh maka hal tersebut diperbolehkan dengan tetap mengutamakan adanya unsur kesepakatan.

Praktik pemberian uang kembalian dengan barang di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri banyak dilakukan pelaku usaha maupun dari karyawannya kepada pembeli. Dari hasil temuan peneliti bahwa penjual dan pembeli banyak yang tidak mengerti tentang etika dalam bisnis yang sesuai Islam. Mayoritas pelaku usaha hanya mengetahui sebatas bahwa dalam berjualan harus jujur dan tidak merugikan orang lain. Berdasarkan hal tersebut,

¹⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 15

suatu etika bisnis yang Islami terdapat tujuh prinsip yang mendorong pelaku usaha menjalankan bisnisnya secara etis yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran.¹¹

1. Kesatuan (*unity*) bahwa antara penjual dan pembeli haruslah merefleksikan konsep tauhid dalam melakukan kegiatan jual beli. Prinsip ini menawarkan sebuah keterpaduan antara agama, ekonomi dan social sehingga membuat etika dalam bisnis akan terpadu baik secara vertical maupun horizontal. Vertical yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan dan horizontal adalah hubuga antara manusia dengan manusia.
2. Keseimbangan (Keadilan), dalam ajaran Islam manusia diharuskan untuk berlaku adil kepada siapapun. Apabila pembeli sudah sepakat/setuju dengan penggantian uang kembalian dengan barang maka penjual harus memberikan ganti yang seimbang atau sepadan dengan nilainya. Penjual juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai harga dari barang gantinya itu, misalkan harga 1 buah permen itu berapa, karena terkadang pembeli yang harusnya mendapat uang kembalian Rp. 200 dan Rp. 300 itu sama-sama mendapat 2 buah permen dan kembalian Rp. 500 mendapat 3 buah permen. Jadi antara uang sisa kembalian yang harusnya diterima namun diganti dengan barang dilainya harus seimbang.
3. Kehendak bebas, suatu kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, namun harus tetap diingat bahwa kebebasan tidak boleh merugikan kepentingan kolektif. Berdasarkan dari prinsip ini baik penjual

¹¹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 63

maupun pembeli dapat dengan bebas membuat suatu kesepakatan, dalam prinsip ini lebih ditujukan pada pembeli yaitu dapat menolak maupun menerima pemberian ganti dari uang kembaliannya kepada penjual.

4. Pertanggungjawaban, setiap apapun yang dikerjakan oleh manusia selalu ada yang dipertanggungjawabkan yaitu penjual bertanggungjawab atas setiap penggantian uang kembalian dengan barang, tanggungjawab tersebut tidak hanya kepada pembeli namun penjual juga harus bertanggungjawab kepada Allah SWT apabila ada pembeli yang tidak ridho atas penggantian uang kembaliannya.
5. Kebenaran, yang dimaksud kebenaran dalam prinsip ini bukan hanya kebenaran lawan dari kesalahan melainkan kebajikan dan kejujuran. Bahwa setiap jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha harus berdasarkan konsep niat, sikap dan perilaku yang benar yaitu meliputi proses akad maupun dalam proses menetapkan keuntungan. Berhubungan dengan akad, setiap pelaku usaha apabila memberikan penggantian uang kembalian haruslah memberikan suatu penawaran terlebih dahulu kepada pembeli agar timbul kesepakatan sehingga pembeli tidak merasa terdzolimi karena muncul perasaan tidak rela apabila uang kembaliannya diganti dengan barang.

Semua pelaku usaha muslim dalam menjalankan bisnisnya harus menerapkan etika, karena etika adalah suatu hal yang penting dalam berperilaku. Penjual harus memahami betul ilmu dasar dari etika bisnis Islam. Praktik pemberian uang kembalian dengan barang ini dapat dikatan etis dan tidak etis, apabila pelaku usaha dalam melakukan praktiknya sudah

menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam dan tidak menyimpang dari ajaran hukum Islam maka hal tersebut memiliki nilai etika yang baik. Namun sebaliknya, jika tidak menerapkan hal yang demikian maka praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha tidaklah etis menurut pandangan Islam.